



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 86 /408.21/2011

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DAN  
ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya bencana alam Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung pada kurun waktu Bulan Januari sampai dengan akhir Bulan Pebruari 2011, di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan jatuhnya korban manusia, kerugian/kerusakan harta benda dan rumah penduduk sehingga perlu segera diadakan penanganan; ✓
  - b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Penerima Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksud dikumpulkan "KESATU" Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampliran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 28 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO *di*

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/86/408.21/2011

TANGGAL : 28 - 3 - 2011

PENERIMA DANA DARI ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI KABUPATEN PACITAN

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH BANTUAN
1	TEGALOMBO	Supriati	Rt 15 Dsn Krajan Ds Ngreco	Tanah longsor	1.000.000
		Katno	Rt 13 Dsn Krajan Ds Ngreco	Tanah longsor	500.000
		Damin	Rt 08 Rw 02 Dsn Pule Rejo Ds Kemuning	Tanah longsor	500.000
		Sutrisno	Rt 04 Rw 07 Dsn Bari Ds Tegalombo	Tanah longsor	1.000.000
		Jumari	Rt 07 Rw 05 Dsn Glagahombo Ds Kasihan	Tanah longsor	1.000.000
		Kanapi	Rt 01 Rw 06 Dsn Glagahombo Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
		Mispan	Rt 06 Rw 04 Dsn Kalimajo Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
		Kadeno	Rt 02 Rw 01 Dsn Krajan Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
		Suparno	Rt 02 Rw 01 Dsn Krajan Ds Kasihan	Tanah longsor	1.000.000
		Sujatno	Rt 09 Rw 02 Dsn Krajan Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
		Tumardi	Rt 09 Rw 02 Dsn Krajan Ds Kasihan	Tanah longsor	1.000.000
		Pairan	Rt 09 Rw 02 Dsn Krajan Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
		Tukiyat	Rt 09 Rw 08 Dsn Salam Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
		Suwandi	Rt 04 Rw 07 Dsn Salam Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
		Yono	Rt 04 Rw 07 Dsn Salam Ds Kasihan	Tanah longsor	1.000.000
		Soiman	Rt 04 Rw 07 Dsn Salam Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
Sarnen	Rt 05 Rw 07 Dsn Salam Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000		
2	BANDAR	Tarjo	Rt 02 Rw 06 Dsn Tugu Ds Ngunut	Tanah longsor	1.000.000
		Jumain	Rt 03 Rw 05 Dsn Tugu Ds Ngunut	Tanah longsor	1.000.000
		Sarwono	Rt 01 Rw 04 Dsn Tugu Ds Ngunut	Tanah longsor	1.000.000
		Masjid Nurul Islam jatisari	Rt 02 Rw 05 Dsn Tugu Ds Ngunut	Tanah longsor	2.000.000

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH BANTUAN
3	ARJOSARI	Muntolib	Rt 02 Rw 11 Dsn Tleken Ds Gunungsari	Korban longsor	2.000.000
4	TULAKAN	Marjukin	Rt 03 Rw 01 Dsn Krajan Ds Ngumbul	Tanah longsor	1.000.000
		Jemain	Rt 03 Rw 08 Dsn Bandaragin Ds Ngumbul	Tanah longsor	2.000.000
		Mujari	Rt 03 Rw 09 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	500.000
		Jemawan	Rt 02 Rw 15 Dsn Gemaharjo Ds Ketro	Tanah longsor	500.000
		Katirah	Rt 03 Rw 09 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	1.000.000
		Toimin	Rt 02 Rw 15 Dsn Gemaharjo Ds Ketro	Tanah longsor	500.000
		Tunadi	Rt 02 Rw 17 Dsn Gemaharjo Ds Ketro	Tanah longsor	1.000.000
		Rustiyah	Rt 02 Rw 15 Dsn Gemaharjo Ds Ketro	Tanah longsor	1.000.000
		Sukatni	Rt 04 Rw 06 Dsn Klesem Ds padi	angin	2.000.000
		Slamet J	Rt 02 Rw 03 Dsn Tenggar Ds Kluwih	Tanah longsor	2.000.000
		Wiryono	Rt 02 Rw 03 Dsn Tenggar Ds Kluwih	Tanah longsor	2.000.000
		Kami	Rt 02 Rw 03 Dsn Tenggar Ds Kluwih	Tanah longsor	2.000.000
5	NGADIROJO	Teguh	Rt 01 Rw 13 Dsn Dilem Ds Wonokarto	Tanah longsor	500.000
		Sogiran	Rt 01 Rw 13 Dsn Dilem Ds Wonokarto	Tanah longsor	500.000
		Warji	Rt 05 Rw 02 Dsn Ngembes Ds Cokrokembang	Tanah longsor	1.000.000
		Boyatno	RT 04 Rw 02 Dsn Lodro Ds Bogoharjo	Tanah longsor	500.000

BUPATI PACITAN



INDARTATO

1/2

5